



P E N E T A P A N

No. 102/Pdt.P/2020/PN Sak

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : BEJISON LASE
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Pingai , 11 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Sawit Sejahtera, RT.016/RW.006,
Keluarahan Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci
Kanan , Kabupaten Siak, selanjutnya disebut
sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Sawit Sejahtera , RT.016/RW.006 , Keluarahan Kerinci Kanan , Kecamatan Kerinci Kanan , Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1408071811130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **BEJISO LASE** telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 7571 – LT – 2011 dan didalam Akta Kelahiran Pemohon Tertulis Nama Orang Tua **ALUINA SEKHI LASE (Ayah)** dan **MARTINA HIA (Ibu)** ;
3. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Identitas Nama Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **BEJISO LASE** Nomor : 7571 – LT - 2011 , yang semula tertulis Nama Pemohon **BEJISO LASE** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **BEJISON LASE** , dan semula tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon **Sei Pingai , 11 Oktober 1999** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Tempat Tanggal Lahir Pemohon **Nias, 10 November 1999** sesuai dengan identitas resmi seharusnya yaitu Ijazah SMP Nomor DN – 09 DI / 06 0060959 ;

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Penghulu Kampung Kerinci Kanan , Kecamatan Kerinci Kanan , Kabupaten Siak ;
5. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon Nomor : **1408 – KW – 02032018 – 0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa atas nama **BEJISON LASE** dari Universitas STIE PRAKARTI MULYA ;
 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **ALUINASOKHI LASE** Nomor : **1408071811130001** , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak ;
 4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : **400 / SK – KKK / 01 / X / 2020 / 13** , yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Kerinci Kanan , Kecamatan Kerinci Kanan , Kabupaten Siak ;
 5. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon atas nama **BEJISO LASE** Nomor : **7571 – LT – 2011** ;
 6. Foto Copy Ijazah SMP atas nama **BEJISON LASE** Nomor : **DN – 09 DI/06 0060959**;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- 0 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 1 Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Nama Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **BEJISO LASE** Nomor : 7571 – LT - 2011 , yang semula tertulis Nama Pemohon **BEJISO LASE** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **BEJISON LASE** , dan semula tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon **Sei Pingai , 11 Oktober 1999** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tempat Tanggal Lahir Pemohon **Nias, 10 November 1999** sesuai dengan identitas resmi seharusnya yaitu Ijazah SMP Nomor DN – 09 DI / 06 0060959 ;

- 2 Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan foto copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda :

Bukti P - 1 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan orangtua Pemohon Nomor 1408-KW-02022018-0004 tertanggal 2 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Bukti P – 2 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Mahasiswa atas nama Bejison Lase dari Universitas STIE Prakarti Mulya;

Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ALUINASOKHI LASE, Nomor 1408071811130001 tertanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak

Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Nomor 400/SK-KKK/01/X/2020/13 tertanggal 5 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Kerinci Kanan;

Bukti P – 5 : Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-2011, tertanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang;

Bukti P – 6 : Foto copy sesuai aslinya berupa Ijazah SMP atas nama Bejison Lase, Nomor DN-09 DI/06 0060959, tertanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi TITUS TAKDIR BAGO**, lahir di Hilifalago, pada tanggal 6 Maret 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat di Hilifalago RT 000 RW 000 Kelurahan Hilifalago Kecamatan Onolalu
Kabupaten Nias Selatan;

2. Saksi, **YOSEF TELAUMBANUA**, lahir di Hilifalago pada tanggal 13 Februari 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Hilifalago RT 000 RW 000 Kelurahan Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa orangtua pemohon adalah Aluina Sekhi Lase sebagai ayah Pemohon dan Martina Hia sebagai Ibu dari Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Siak karena ingin mengajukan perbaikan kesalahan yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa para saksi bisa mengetahui terdapat kesalahan di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena para saksi diberitahu oleh Pemohon ;
- Bahwa pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertera dalam Akte kelahiran pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P- 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti P – 1, P - 2, P – 3, P – 4, P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 5 dan P – 6, sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti bahwa nama Pemohon benar bernama Bejison Lase;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memperbaiki nama tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu pada bukti surat P – 5 Bejiso Lase tempat lahir Sei Pinggai 11 Oktober 1999 seharusnya tertulis dan terbaca Bejison lase tempat lahir di Nias 10 November 1999 sebagai mana bukti P – 2, P – 4 dan P – 6;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 52 Undang – undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Siak untuk mengabulkan permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Nama Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **BEJISO LASE** Nomor : 7571 – LT - 2011 , yang semula tertulis Nama Pemohon **BEJISO LASE** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar **BEJISON LASE** , dan semula tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon **Sei Pinggai , 11 Oktober 1999** yang seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Tempat Tanggal Lahir Pemohon **Nias, 10 November 1999** sesuai dengan identitas resmi seharusnya yaitu Ijazah SMP Nomor DN – 09 DI / 06 0060959 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, dengan dibantu oleh **PURWATI, S. Kom, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut pada Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

PURWATI, S.Kom, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)